

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan penentuan penilaian dari perhitungan 75% kerusakan kendaraan akibat kecelakaan dalam klaim Total Lost Only (TLO) oleh pihak PT.MNC Asuransi Indonesia di Jakarta bahwa penilaian terhadap tanggung risiko 75% Total Lost Only (TLO) atau yang biasa dikenal Constructive Total Lost (CTL) dilihat dari nilai perbaikan yang mencapai 75% dari harga pasar kendaraan pada tahun tersebut atau nilai yang dipertanggung dalam Polis. Dalam menentukan nilai perbaikan yang mencapai 75% dari harga kendaraan dipasaran pada tahun tersebut dan juga harga pertanggungan yang dicantukan dalam Polis estimasi tersebut dilakukan oleh bengkel rekanan PT. MNC Asuransi Indonesia ataupun bengkel rujukan tertanggung. Komponen penilaian dapat dilihat dari bagian kendaraan yang rusak. Komponen tersebut antara lain:
 - a. Mesin mobil rusak parah (hancur) sehingga mobil tidak bisa lagi digunakan
 - b. Transmisi
 - c. Kepala Paking atau Head Gasket
 - d. Kompresor AC
 - e. Injektor Diesel
 - f. Body kendaraan hancur , dll

2. dalam proses klaim asuransi terhadap tanggungan risiko 75% (Total Lost Only) atas kerusakan kendaraan akibat kecelakaan oleh pihak PT.MNC Asuransi Indonesia, pihak perusahaan asuransi terdapat beberapa kendala yaitu :
 - a. Pihak tertanggung yang tidak memperhatikan isi atau klausula-klausula yang terdapat di dalam Polis asuransi kendaraan.
 - b. Kurang detailnya pihak leasing dalam menawarkan atau memaparkan jenis pertanggung Total Lost Only kepada pihak tertanggung.
 - c. Adanya unsur itikad tidak baik dari pihak tertanggung dalam memberikan keterangan terkait kerugian yang dideritanya suatu pelaksanaan klaim.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan dalam permasalahan atau kendala yang timbul, maka penulis mencoba memberikan saran-saran bagi semua pihak- pihak yang terkait proses klaim asuransi terhadap tanggungan risiko 75% Total Lost Only(TLO) atas kerusakan kendaraan akibat kecelakaan oleh pihak PT.MNC Asuransi Indonesia di Jakarta. Sebagai berikut:

1. Dalam hal memilih jenis perlindungan, pihak tertanggung harus lebih dulu mencari informasi terkait jenis perlindungan yang dimaksud. Selain itu pihak tertanggung harus mempertimbangkan kebutuhan terhadap jaminan perlindungan kendaraan.
2. Pihak tertanggung wajib membaca dan mengetahui apa saja ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Polis, dan klausula yang di cantumkan

dalam Polis dari awal membuat perjanjian asuransi dengan pihak perusahaan asuransi.

3. Pihak penanggung lebih menjelaskan secara detail jenis perlindungan serta sebab akibat yang nantinya ditimbulkan sewaktu-waktu. Pihak tertanggung pun memberikan informasi terhadap penilaian 75 %, serta menggambarkan contoh kasus yang mana nilai perbaikannya bisa mencapai 75%.
4. Pihak tertanggung maupun pihak penanggung dalam melaksanakan perjanjian asuransi haruslah menerapkan prinsip itikad baik, yang telah diatur dalam Pasal 251 KUHD. Dalam memberikan informasi yang sebenarnya serta hal apapun menyangkut perjanjian asuransi dan pelaksanaan proses klaim.

